

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara etimologis, kata *nikah* berasal dari istilah Arab *al-wath'u* dan *ad-dhammu* yang bermakna bersenggama atau bercampur. Adapun dalam perspektif ushul fiqh, para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat nikah. Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa hakikat nikah adalah *wathā'* (hubungan suami istri). Kedua, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa nikah hakikatnya adalah akad. Ketiga, ada pula ulama yang memandang bahwa nikah merupakan istilah musytarak, yaitu mencakup makna akad sekaligus hubungan suami istri (Slamet Abidin, 1999).

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, pernikahan dikenal dengan dua istilah, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua istilah tersebut digunakan secara luas dalam kehidupan masyarakat Arab dan secara kebahasaan mengandung makna “bergabung”, “bersatu”, serta “hubungan kelamin”. Penggunaan kedua istilah ini juga banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW (Amir syarifuddin, 2011).

Sementara itu, menurut pendapat Sariono yang dikutip dalam buku *Fiqh*

Munakahat Empat Mazhab, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku secara umum bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Islam memandang bahwa perkawinan merupakan fitrah manusia dan termasuk perbuatan terpuji sebagai sarana penyaluran naluri seksual secara benar, sehingga tidak menimbulkan kerusakan, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang luhur karena bertujuan untuk memperoleh keridaan Allah Swt, memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan diri, serta menjadi sarana

penyempurnaan agama seseorang (Rusdaya Basri, 2019).

Pengertian pernikahan juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan di Indonesia, khususnya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, karena pelaksanaan perkawinan harus mengikuti ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan dan tidak membenarkan sikap menjauhi pernikahan dengan alasan ingin berfokus pada ibadah, menghindari kesenangan duniawi, atau melepaskan diri dari tanggung jawab membina serta mengasuh keturunan. Anjuran tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt Q.S An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi

Maha Mengetahui" (Q.S An-Nur 32).

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, Allah Swt memerintahkan kepada umatnya yaitu anjuran untuk menikahkan antara laki-laki maupun

perempuan yang sudah layak untuk menikah. Karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam ayat tersebut Allah menegaskan akan memberikan karunia dan rezeki kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak makhluknya ketahui termasuk di dalamnya perkara rezeki.

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan yang berbunyi , Untuk melaksanakan pernikahan harus ada : pertama, calon suami kedua, calon istri ketiga, wali nikah keempat, dua orang saksi dan terakhir ijab dan kabul

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa akad nikah tidak dapat dinyatakan sah apabila rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Salah satu rukun nikah yang memiliki kedudukan sangat penting adalah wali bagi mempelai perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan tanpa wali adalah batal, sedangkan keberadaan wali tidak disyaratkan bagi mempelai laki-laki.¹Meru

ruk pada hukum Islam (fikih), wali nikah merupakan sebuah otoritas atau mandat religius atas sekelompok individu yang diberikan kepada pribadi yang cakap, lantaran adanya keterbatasan tertentu pada pihak yang dipimpin tersebut, guna kebaikan (kemaslahatan) pribadinya. Sementara itu, definisi wali nikah menurut Sayyid Sabiq ialah sebuah ketetapan regulasi yang dapat diberlakukan kepada pihak lain selaras dengan ranah hukumnya.(Abu Zahra 1957)

Mayoritas cendekiawan (Jumhur Ulama) juga berasumsi bahwasanya seorang perempuan tidak diperkenankan menjalankan prosesi pernikahan bagi pribadinya sendiri ataupun untuk individu lain. Namun, ia wajib dipersatukan oleh walinya atau dengan mendatangkan seorang

pengampu yang mengatasnamakannya. Apabila terdapat seorang wanita yang melangsungkan kontrak nikah (tanpa didampingi wali), maka ikatan nikahnya gugur (batal). Perwalian dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai perempuan, karena wali berperan dalam melangsungkan akad nikah atas namanya. Tidak adanya wali nikah yang sah secara hukum dapat menyebabkan batalnya keabsahan perkawinan, meskipun kedua mempelai telah mengucapkan ijab dan kabul. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai macam-macam wali nikah beserta syarat-syaratnya menjadi sangat penting. Permasalahan terkait keabsahan wali nikah kerap menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak negatif bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. (Hanita Pratiwi 2025)

Kedudukan wali memiliki peranan yang sangat penting. Pada prinsipnya, hak perwalian nikah berada pada wali nasab. Secara kebahasaan, nasab berarti hubungan kekerabatan, sehingga yang berhak menjadi wali adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. W

ali nasab adalah seseorang yang bertindak sebagai wali dan memiliki hubungan keturunan dengan calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat dihadirkan, serta tidak terdapat wali ghaib, maka kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim. (Theadora rahmawati 2021)

Kewajiban adanya seorang pendamping (wali) di dalam pernikahan menjadi ketentuan (syarat) serta elemen pokok (rukun), kendati terdapat pandangan yang tidak mewajibkan posisi wali dalam perkawinan. Sejumlah cendekiawan mengategorikannya sebagai rukun, sementara sebagian lainnya menyebutnya sebagai syarat. Otoritas perwalian cuma

boleh dipegang oleh kerabat pria dari pihak mempelai perempuan. Di sisi lain, birokrat negara yang ditetapkan, dalam konteks ini lazimnya dijalankan oleh aparatur Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN), dapat menjadi pelindung substitusi apabila wali pertalian darahnya (nasab) terkendala, dengan sebutan wali hakim.

ali hakim.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan satuan kerja gardu depan Kementerian Agama yang berkedudukan pada level kecamatan. KUA berfungsi dalam menyokong implementasi sebagian mandat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, terutama di bidang perkara religi Islam di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan tugas utama serta peran Kementerian Agama di tingkat kecamatan selaras dengan kebijakan Kantor Kementerian Agama serta ketetapan regulasi perundang-undangan yang berjalan. Namun, dalam praktiknya terdapat fenomena di masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Marga Sakti Sabelat Desa Suka Merindu yang mana penghulu menikahkan seorang anak perempuan tanpa adanya persetujuan dari wali nasab. Kasus ini terjadi sejak tahun 2023 yang melakukan pernikahan oleh wali hakim tanpa persetujuan wali nasab yang berjumlah 6 kasus pernikahan yang terjadi sejak 2023 hingga 2025 di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Marga Sakti Sabelat. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat mengenai keabsahan pernikahan tersebut, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan Ketidaksesuaian ini perlu diteliti lebih jauh antara praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum Negara yang dapat menimbulkan berbagai akibat, seperti perdebatan

dalam masyarakat, potensi pembatalan pernikahan, serta dampak hukum terhadap status hukum pernikahan dan keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perenikahan oleh wali hakim tanpa persetujuan wali nasab dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa persetujuan wali nasab.

Berdasarkan uraian diatas beserta fenomena yang terkait maka peneliti tertarik untuk meneliti persoalan

an tersebut dengan judul **“Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Kewenangan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan Tanpa Persetujuan Wali Nasab (Studi Kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sabelat Kabupaten Bengkulu Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran kewenangan penghulu terhadap pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa persetujuan wali nasab?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Apa yang menjadi faktor yang menyebabkan wali hakim menikahkan tanpa persetujuan wali nasab?

1.3.2 Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kewenangan wali hakim menikahkan tanpa persetujuan wali nasab?

1.4 Tujuan penelitian

1.4.1 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, meninjau dan memahami bagaimana kewenangan penghulu terhadap pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa persetujuan wali nasab

1.4.2 Memahami bagaimana hukum dan dampak pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa persetujuan wali nasab terhadap

keluarga dan masyarakat

1.5 Signifikan Penelitian

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih munakahat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian-kajian fiqh kontemporer terkait peran wali hakim dalam konteks hukum keluarga Islam.

Secara Praktis Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum Islam, penghulu, hakim di pengadilan agama, dan instansi terkait dalam menangani perkara pernikahan yang melibatkan wali hakim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keabsahan wali dalam pernikahan menurut hukum Islam, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pernikahan yang tidak sah secara syar'i.

1.6 Studi Literatur

1.7

1.8

Dalam penyusunan penelitian ini, sebenarnya telah terdapat beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis perlu melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah.

Pertama Siti Nurjanah (2019) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tajuk: "Posisi Wali Hakim di Dalam Perkawinan Menurut Sudut Pandang Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Temuan studi ini memperlihatkan bahwa wali hakim berperan sebagai substitusi wali pertalian darah (nasab) jikalau wali nasab tidak diketahui eksistensinya, tidak mencukupi kriteria, atau berkeberatan mempelai tanpa argumentasi yang dilegalkan oleh hukum agama. Kajian ini signifikan lantaran mengulas ketentuan serta regulasi pemanfaatan wali hakim dalam yurisprudensi Islam

dan KHI.(Siti Nurjanah 2019)

Kedua Lilis Rahmawati (2018) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan tajuk: "Tinjauan Fikih atas Implementasi Pernikahan melalui Wali Hakim di KUA Kecamatan X". Studi ini menguraikan penerapan wali hakim di tataran praktis dan menandakan bahwa terkadang wali hakim dimanfaatkan lantaran faktor keinginan pribadi kandidat pasangan tanpa melewati tahapan verifikasi wali yang legal. Hal tersebut memicu polemik regulasi serta validitas pernikahan tersebut. (Lilis Rahmawati 2018)

Ketiga Siti Fadhilah Nur Hadiyati dari Fakultas Syariah dan Hukum dengan tajuk: "Analisis Yuridis atas Perkawinan menggunakan Wali Hakim di KUA Pasca Penolakan Permohonan Wali Adal (Studi Kasus KUA Karang Pinang)". Studi ini menitikberatkan pada pertimbangan pimpinan KUA dalam memperistrikan dengan status sebagai wali hakim, sekalipun belum tersedia ketetapan wali adhal dari lembaga peradilan.

Keempat Bidayatul Mutammimah dengan tajuk: "Wali Pernikahan menurut Mazhab Syafi'i dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". Studi ini memfokuskan pada sistem perwalian serta regulasi perwalian di dalam satu aliran saja, yakni Mazhab Syafi'i.

Kelima De

liana Rahma Pratiwi dengan judul "Pernikahan melalui Wali Hakim dengan Dalih Wali Adhal menurut Fikih Munakahat (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)". Studi ini menelaah perihal bagaimana praktik perkawinan oleh wali hakim dengan alasan wali enggan (adhal) berdasarkan hukum perkawinan Islam.

Keenam Nofia Putri Duani dengan judul "Penyelenggaraan Pernikahan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong". Studi ini mengkaji mengenai bagaimana tata cara perkawinan menggunakan wali hakim di instansi urusan religi (KUA).

1.9 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori utama sebagai dasar dalam menganalisis persoalan pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa persetujuan wali sah. Teori-teori tersebut meliputi:

1.7.1 Teori Hukum Islam tentang Pernikahan

Pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang kuat (mitsaqan ghalizhan) antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu rukun pernikahan menurut mayoritas ulama (selain mazhab Hanafi) adalah adanya wali. Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan tanpa wali adalah tidak sah, sehingga keberadaan wali sah (nasab) menjadi sangat penting. Ketika wali sah tidak ada atau menolak tanpa alasan syar'i, maka wali hakim dapat bertindak atas dasar kepentingan dan kemaslahatan pihak perempuan.

1.7.2 Teori

Teori Wali dalam Pernikahan

Wali adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan berdasarkan garis keturunan atau kekuasaan hukum. Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis wali:

- a. Wali Nasab: Wali yang berasal dari hubungan darah seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya.
- b. Wali Hakim: Wali yang ditunjuk oleh negara atau otoritas agama untuk menikahkan perempuan jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.

1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan dalam melaksanakan penelitian dengan memanfaatkan pemikiran yang sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan melalui proses analisis secara sistematis dan konsisten guna menemukan serta mengungkap

kebenaran terhadap suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menyelidiki dan memahami makna yang dikaitkan individu atau kelompok dengan masalah sosial atau manusia. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam dan deskripsi rinci tentang fenomena dalam konteks alami. (Creswell,J.W.)

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Etnografi adalah salah satu pendekatan utama dalam penelitian kualitatif. Secara harfiah, "etno" berarti rakyat atau kelompok budaya, dan "grafi" berarti menulis. Oleh karena itu, etnografi adalah metode untuk mendeskripsikan dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat

tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami budaya dan perilaku manusia dalam konteks sosial tertentu. Penelitian etnografi biasanya dilakukan dengan cara mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian secara langsung. (Malinowski, B.1922) Pendekatan studi kasus (*case study*) merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap satu kasus tertentu atau sejumlah kecil kasus yang bersifat terbatas (*bounded*) dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan menyeluruh mengenai suatu objek, baik berupa individu, kelompok, lembaga, maupun program kegiatan. Data yang diperoleh melalui studi kasus selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk membangun atau mengembangkan teori (Robert K. Yin).

1.8.3 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, atau langsung diperoleh dari sumber data

penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus. (Siyoto 2015,68).

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil penelitian terdahulu, ungkapan adat, literatur, maupun bacaan terkait masalah yang diteliti (Arikunto, 2013, 22). Data tersebut berasal dari buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan dan digunakan untuk memperkuat serta melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian (Syafnidawaty, 2020,4). Selain itu, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer dan dapat diperoleh dari dokumen resmi, arsip, laporan penelitian, serta bahan kepustakaan yang mendukung validitas penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001,13)

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengelompokan dan analisis secara sistematis terhadap data yang bersifat kualitatif menggunakan metode deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan segala hal sesuai dengan kondisi nyata di lapangan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam: Dilakukan kepada pejabat KUA Kec Marga Sakti Sabelat dan
- 2.
3. pihak yang terlibat dalam pernikahan yang dilakukan wali hakim tanpa persetujuan wali sah.
4. Studi dokumentasi: Mengumpulkan dokumen mengenai wali dalam pernikahan, dan dokumen lain yang relevan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pernikahan yang dilakukan wali hakim tanpa persetujuan wali sah.

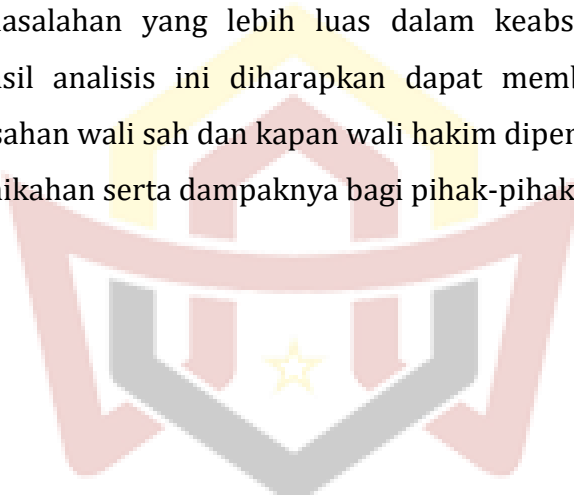
1.8.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode normative (doktrin). Peneliti mendeskripsikan fenomena yang ditemukan di dalam wawancara tentang pernikahan yang dilakukan wali

hakim tanpa persetujuan wali nasab di KUA Kec Marga Sakti Sabelat kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap bagaimana pernikahan yang dilakukan wali hakim tanpa persetujuan wali nasab dan implikasi hukumnya terhadap pernikahan yang dilakukan wali hakim tanpa persetujuan wali nasab. Analisis ini dilakukan untuk memahami sejauh mana kasus ini me

ncerminkan permasalahan yang lebih luas dalam keabsahan wali dalam pernikahan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai keabsahan wali sah dan kapan wali hakim diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan serta dampaknya bagi pihak-pihak yang terlibat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG